

120 DESA DI WONOGIRI PUTUSKAN CAIRKAN BANPROV, TOTALNYA PULUHAN MILIAR RUPIAH



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/01/ilustrasi-bantuan-keuangan.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, WONOGIRI — Sebanyak 120 desa di Kabupaten Wonogiri memutuskan tetap mencairkan dana Bantuan Keuangan Provinsi atau Banprov Jawa Tengah (Jateng) 2024. Nilai total bantuan yang digelontorkan mencapai Rp24 miliar rupiah.

Keputusan untuk mencairkan banprov, meski sebelumnya sempat ada penolakan, karena warga desa mendorong agar pemerintah desa mencairkan bantuan keuangan tersebut untuk pembangunan desa.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No 412/13/2024, ada 123 desa di Kabupaten Wonogiri yang menerima Banprov Jateng 2024 dengan sasaran kegiatan di 297 lokasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri menyebut dari 123 desa itu, hanya tiga desa yang tidak mencairkan bantuan tersebut.

Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas PMD Wonogiri, Wiwik Setiyani, mengatakan telah selesai menginventarisasi desa calon penerima Banprov Jawa Tengah yang mencairkan dan yang tidak mencairkan bantuan tersebut pada pertengahan Mei 2024.

Inventarisasi itu diperlukan lantaran beberapa waktu lalu ada wacana sejumlah desa menolak mencairkan bantuan tersebut. Inventarisasi ini dilakukan setelah pemkab Wonogiri berkoordinasi dengan Pemprov Jateng. Menurut Wiwik, hanya tiga desa yang tidak mencairkan bantuan tersebut.

”Alasan tiga desa itu tidak mencairkan banprov karena lokasi-lokasi itu akan dibiayai

menggunakan APB Desa [anggaran pendapatan dan belanja desa],” kata Wiwik saat dihubungi Solopos.com, Minggu (2/6/2024)

Sebagai informasi, beberapa waktu sebelumnya, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Wonogiri menyampaikan akan menolak atau tidak mencairkan Banprov Jawa Tengah tahun anggaran 2024.

Penolakan itu lantaran realisasi penggunaan Banprov untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana di desa-desa dinilai masih ada yang belum sesuai regulasi. Ketidaksesuaian itu antara lain program yang semestinya dikerjakan secara swakelola, tetapi oleh pemerintah desa dilimpahkan kepada pihak ketiga.

Papdesi berharap dengan tidak mencairkan itu sementara waktu, desa bisa berbenah dalam merealisasikan banprov tersebut. Ketua Papdesi Wonogiri, Purwanto, mengatakan sejumlah desa pada beberapa waktu lalu memang berencana tidak mencairkan banprov tersebut, tetapi saat ini justru mayoritas desa menerima.

Masing-masing desa memiliki pertimbangan untuk mencairkan atau tidak mencairkan banprov itu. “Iya, banyak desa yang akhirnya mencairkan Banprov itu,” kata Purwanto saat dihubungi Solopos.com, Minggu.

Kepala Desa Pandeyan, Jatisrono, Sakino, mengatakan desanya memutuskan mencairkan Banprov Jateng 2024 karena warga menginginkan hal tersebut. Warga mendorong akan banprov digunakan untuk rehabilitasi jalan desa.

“Kami sudah menggelar musdes [musyawarah desa], warga meminta agar banprov itu diterima. Kami sebagai kepala desa kan manut warga. Selain itu, kegiatan dari banrpov itu akan dikerjakan sesuai aturan,” ujar dia. (Muhammad Diky Praditia)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/120-desa-di-wonogiri-putuskan-cairkan-banprov-totalnya-ratusan-miliar-rupiah-1933370>, “120 Desa di Wonogiri Putuskan Cairkan Banprov, Totalnya Puluhan Miliar Rupiah”, tanggal 2 Juni 2024.
2. <https://x.com/soloposdotcom/status/1797225293079568463>, “120 Desa di Wonogiri Putuskan Cairkan Banprov, Totalnya Ratusan Miliar Rupiah”, tanggal 2 Juni 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)